



Jumat, 22 Februari 2013
UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Informasi Penting Bagi Wajib Pajak
Terkait Penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun 2013

Jakarta – Sehubungan dengan perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Beberapa perubahan proses penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan adalah sebagai berikut :
 - a. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit penerimaan yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan Tanda Terima. Apabila tidak lengkap SPT Tahunan tersebut akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Khusus SPT Pembetulan, selain penelitian kelengkapan, juga dilakukan penelitian syarat-syarat penyampaian SPT Pembetulan sesuai UU KUP Pasal 8 ayat (1), (1a), dan (6) oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan, yaitu :
 - i. belum dilakukan pemeriksaan
 - ii. pembetulan yang menyatakan rugi/lebih bayar harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan
 - iii. dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi yang telah dikompensasikan dalam SPT yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan dilakukan 3 bulan setelah menerima surat ketetapan Pajak, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
 - b. SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya, apabila Wajib Pajak masih menggunakan amplop/kemasan lainnya, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut.
 - c. SPT Lebih Bayar, SPT Pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus disampaikan Wajib Pajak ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - d. SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria :
 - i. SPT tidak ditandatangani
 - ii. SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang dipersyaratkan
 - iii. SPT Lebih Bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



- iv. SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
2. Terkait dengan penyampaian SPT Tahunan secara kolektif, dengan ini kami menghimbau kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah :
 - a. memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para pegawai lebih awal.
 - b. menyarankan kepada para pegawai untuk menyergerakan SPT Tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian SPT Tahunan
 - c. menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*, melalui alamat www.efiling.pajak.go.id
 - d. menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan para pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan drop box di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP.
 - e. melakukan penyortiran SPT wajib pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan.
 - f. membuat daftar nominatif penyampaian SPT Tahunan secara kolektif.
3. Hal – hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penggunaan formulir SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, yang bisa didapatkan di KPP/KP2KP terdekat, tempat – tempat lain yang disediakan seperti Pojok PAJAK, Mobil PAJAK, atau diunduh langsung melalui laman Ditjen Pajak www.pajak.go.id
 - b. Pastikan SPT Tahunan sudah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, serta telah ditandatangani
 - c. Periksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan
 - d. Sampaikan SPT Tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian.
4. Untuk informasi lebih lanjut, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Ditjen Pajak terdekat atau KRING PAJAK di nomor 021-500200 atau dapat dilihat di laman www.pajak.go.id

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

t.t.d

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001